

LEMBARAN DAERAH.
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR

TAHUN 1977

SERI.B. NO. -

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 17 TAHUN 1976

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACI-
TAN NO. 4 TAHUN 1954 TENTANG PE-
NYELENGGARAAN PASAR - PASAR KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN.
TANGGAL, 23 - APRIL - 1954.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang : Bahwa ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 4 tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Pasar - Pasar Kabupaten Pacitan, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, maka dipandang perlu menetapkan perubahan ketentuan - ketentuan tersebut dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang - Undang Nomor 12 Darurat tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan untuk mengubah-
kelima kali Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No -
mor 4 tahun 1954 tentang Penyelenggaraan Pasar-Pasar
Kabupaten Pacitan, tanggal 23 - April - 1954.

P a r a I

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 tahun 1954 tentang penyo-
lenggaraan pasar - pasar Kabupaten Pacitan tanggal 23 - April - 1954,
diundangkan di papan Kantor Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur
di Surabaya tanggal 23 September 1954, yang telah beberapa kali di -
ubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Tingkat II Pacitan
Nomor 5 tahun 1964, tanggal 12 - Desember - 1964 Tambahan Lembaran -
Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1964 Seri C tanggal 25 - Juni - 1966
Nomor 26/C diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 16

Pasal 16 huruf C diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

C.1. Untuk menaruh atau menyimpan barang - barang jualan didalam pasar atau tanggungan yang punya, selama satu hari satu malam atau sebagian dari itu, dipungut biaya yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi Pasar kelas I, sebesar Rp. 20,-- (duapuluh rupiah);
- b. Bagi pasar kelas II, sebesar Rp. 15,-- (linabelas rupiah) ;
- c. Bagi pasar kelas III, sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah) ;

2. KARCIS JUALAN :

- I.a. Seekor binatang iwen, sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah) ;
- b. Kelapa tiap butir, sebesar Rp. 0,50 (linapuluh sen) ;

II. Anyan - anyaman :

- a. Gondongan, sebesar Rp. 5,-- (lima rupiah) ;
- b. Pikulan, sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah) ;

III. MAKJIAN :

- a. Gondongan, sebesar Rp. 5,-- (lima rupiah) ;
- b. Pikulan, sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah) ;
- c. Angkringan, sebesar Rp. 15,-- (linabelas rupiah) ;

IV. WASIL BUMI LUAR BANGUNAN :

- a. Wos - wosan gondongan, sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah) ;
- b. Wos - wosan pikulan, sebesar Rp. 20,-- (duapuluh rupiah) ;

V. POLOMIJO :

- a. Gondongan, sebesar Rp. 5,-- (lima rupiah) ;
- b. Pikulan, sebesar Rp. 10,-- (sepuluh rupiah) ;

VI. PASAR HEWAN :

- a. Hewan besar, sebesar Rp. 100,-- (seratus rupiah) ;
- b. Kambing/Biri-biri, sebesar Rp. 25,-- (duapuluh lima rupiah) ;

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sesudah diundangkan ;
- (2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan - ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

PACITAN, 19 MARET 1976

KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

DEWAN PERMUTILAH RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN
KETUA,

t.t.d.

TAGHIN FRAMERODINERJO

t.t.d.

NOCH. KESMAN

DISANKAN

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa -
Timur tanggal 1 - Januari - 1977 No. HK. II/1/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

IRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan
tahun 1977 Seri. B. pada tanggal 15 Maret 1977 No. 4.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah

t.t.d.

HARON ALRASJID .

NIP. 510006346.